

TAHUN 2020







LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Veteran Nomor 139 - Purwakarta 41115



(0264) 8224794



Jalan Veteran Nomor 139 Purwakarta



www.dpmptsp.purwakartakab.go.i

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta rencana pendanaan dalam rentang waktu 5 (lima) Tahun.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis tersebut melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya.

LAKIP tahun 2020 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah ditetapkan dalam Tapkin 2020 yang didasarkan pada Rencana Strategis 2018-2023.

Pada tahun 2020 telah dilakukan berbagai kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran, dengan realisasi capaian indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	HASIL	KET
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	60 Triliun	69,76 Triliun	Tercapai, 116 %
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,35	85,59	Tercapai 104%

Hasil perhitungan menunjukkan, bahwa dari 2 (dua) indikator yang diukur semuanya mencapai target, yaitu:

1. Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan investasi PMA dan PMDN, dengan indikator:

Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dari target sebesar 60 Triliun, realisasi sebesar 69,76 Triliun, berarti tingkat pencapaian 116 %.

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan, dengan Indikator:
 Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 82,35 tercapai 85,59 berarti tingkat pencapaian sebesar 104 %.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut bukan tanpa permasalahan atau kendala yang menghambat pencapaian kinerja. Permasalahan yang terjadi di Tahun 2020 ini yaitu adanya kebijakan terkait *refocusing anggaran* dan terbatasnya pelaksanaan koordinasi pada masa pandemi menyebabkan belum optimalnya tingkat penyerapan anggaran kegiatan serta kurangnya SDM sebagai pengelola kegiatan dimaksud. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya perbaikan di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja yang belum sepenuhnya tercapai sesuai yang diharapkan dan direncanakan.

Purwakarta, 15 Februari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PURWAKARTA

R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM

Pembina Tk. I / (IV/b) NIP. 19731102 199901 1 001

Assalamualaikum, Wr. Wb

Sampurasun,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 telah selesai disusun untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 22 menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan merupakan bentuk akuntabilitas publik atas pelaksanaan tugas, fungsi serta program dan kegiatan dalam kurun waktu satu Tahun anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur serta melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Kami menyadari dalam penyusunan LAKIP tersebut masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Purwakarta, 15 Februari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PURWAKARTA

R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST. MM

Pembina Tk. I / (IV/b) NIP. 19731102 199901 1 001

DAFTAR ISI

	H	alaman
RINGKASA	N EKSEKUTIF	i
KATA PEN	GANTAR	iii
DAFTAR IS	SI	v
DAFTAR L	AMPIRAN	vi
Bab I.	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Hukum	2
	1.3. Tugas, Pokok dan Fungsi	4
	1.4. Aspek Strategis Organisasi	5
	1.5. Struktur Organisasi	7
Bab II.	PERENCANAAN KINERJA	10
	2.1. Perjanjian Kinerja	10
Bab III.	AKUNTABILITAS KINERJA	13
	3.1. Capaian Kinerja Organisasi	13
	3.1.1. Ringkasan Kinerja Sasaran	15
	3.1.2. Analisis Kinerja	17
	3.2. Realisasi Anggaran	35
Bab IV.	PENUTUP	43

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN:

- 1. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- 2. Struktur Organisasi
- 3. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2020
- 4. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2020
- 5. Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2018-2023
- 6. Rencana Kinerja Tahunan
- 7. Format Rencana Aksi
- 8. Cascading Kinerja



I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menetapkan salah satu prioritas nasional berupa program reformasi birokrasi. Melalui reformasi birokrasi diharapkan terjadi perubahan *mindset* dan *culture set* sehingga akan terwujud akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah. Tantangannya adalah membangun sistem akuntabilitas kinerja yang dapat terukur secara tepat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berkaitan dengan kebijakan sektor publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan telah menjadi isu pokok pembangunan nasional Indonesia. Membangun transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang baik intinya adalah membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, serta memiliki kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang mumpuni.

Akuntabilitas juga merupakan bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Kinerja pemerintahan dan aparatnya adalah kualitas produk dan pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk itu, masyarakat membutuhkan informasi tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah, bagaimana kemajuan telah dicapai oleh pembangunan, dan berbagai permasalahan terkait pelayanan publik.

Kegiatan pengukuran kinerja sudah lama secara rutin dilaksanakan di banyak pemerintahan atau organisasi publik lainnya. Namun masih menghadapi tantangan yang sama yaitu bagaimana mengembangkan sistem pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang lebih efisien dan efektif. Pelaporan informasi kinerja yang valid dan tepat waktu akan ikut menentukan bagaimana informasi kinerja tersebut dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pengelolaan pembangunan.

Bertitik tolak pada hal-hal tersebut di atas, maka bagi instansi pemerintah untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilan suatu kegiatan dan apa saja kendala-kendalanya dalam kurun waktu satu tahun anggaran perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan tujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta kegiatan/program/kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun anggaran 2020.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta berlandaskan pada :

- TAP-MPR Republik Indonesia Nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara reviu atas laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Surat Keputusan Kepala LAN-RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
 Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 172 Tahun 2016 Tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2018 Tentang
 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 172 Tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
- Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
- 4. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. ASPEK STRATEGIS DAERAH

Berdasarkan hasil analisis kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2019, adalah sebagai berikut:

- Adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan aturan pendukungnya.
- 2. Tersedianya jumlah pegawai yang cukup memadai.
- 3. Memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan sepenuh hati.
- 4. Adanya dukungan anggaran untuk urusan wajib penanaman modal.
- Tersedianya ruang untuk berinvestasi.
- Adanya akses jalan yang menghubungkan Purwakarta dengan Jakarta, Bandung dan Cirebon.
- 7. Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi.
- Adanya potensi usaha berskala besar, menengah, kecil dan mikro.

Adapun Isu-isu strategis yang menjadi fokus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2019-2023 adalah :

Strategis penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2020 adalah:

- Realisasi investasi PMA yang lebih menonjol dibandingkan dengan investasi PMDN;
- 2. GAP yang tinggi antara minat investasi dan realisasi investasi;
- Potensi/Peluang investasi belum memiliki Feasibility Study (FS);

- 4. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan untuk menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- 5. Belum adanya kebijakan insentif bagi penanam modal di Kabupaten Purwakarta;
- 6. Digitalisasi promosi investasi Kabupaten Purwakarta;
- 7. Pelayanan perizinan secara online dan terintegrasi dengan Mal Pelayanan Publik;
- 8. Minimnya keterikatan pelayanan dengan perangkat daerah lain dalam hal teknis perizinan;
- 9. Sinkronisasi regulasi perizinan antara Pusat dan Daerah.

Adapun permasalahan dalam penanaman modal dan perijinan yang masih terjadi dan menjadi kendala dalam peningkatan kinerja DPMPTSP tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a) Data potensi investasi yang tersedia kurang memadai.
- b) Implementasi insentif dan fasilitasi penanaman modal belum terwujud.
- c) Pemanfaatan saluran promosi berupa event dan platform digital belum maksimal.
- d) Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan penanaman modalnya di Kabupaten Purwakarta.
- e) Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam bidang teknologi informasi dan teknis perizinan.
- f) SOP dan Standar pelayanan masih belum *up to date* sesuai dengan jumlah jenis layanan.
- g) Terkait dengan Tim Teknis yang mempunyai kewenangan atas penerbitan perizinan yang memerlukan rekomendasi, prosesnya masih di masing-masing perangkat daerah dan belum di delegasikan kepada Tim Teknis yang merupakan bagian dari DPMPTSP.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI


Dasar pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta adalah Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. Di dalamnya disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dengan Tipe A.

Adapun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagaimana tergambar dalam Gambar 1.1:

Gambar 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA



Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta menurut Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 172 Tahun 2016 Tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
 - Seksi Fasilitasi Penanaman Modal.
- d. Bidang Perizinan dan Non Perizinan, terdiri atas:
 - Seksi Perizinan dan Non Perizinan I;
 - 2. Seksi Perizinan dan Non Perizinan II; dan
 - 3. Seksi Penetapan dan Penagihan.
- e. Bidang Pengendalian, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Pengawasan Perizinan; dan
 - 3. Seksi Pengaduan.
- f. Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengelolaan Data, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Seksi Sistem Informasi; dan

- 3. Seksi Regulasi.
- g. Jabatan Fungsional.



PERJANJIAN KINERJA

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah "Mewujudkan Purwakarta Istimewa". Visi tersebut menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Visi tersebut ditunjang oleh beberapa misi, salah satu misi yang pelaksanaannya didukung oleh DPMPTSP adalah Misi Keempat yaitu Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa dengan Tujuan dan Sasaran yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sebagaimana dapat di lihat dari gambaran keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah terpilih dengan Tugas, Pokok dan Fungsi DPMPTSP di bawah ini:



Gambar 2.1

Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Tupoksi Perangkat Daerah

Adapun prioritas dan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP sebagaimana tercantum dalam program pembangunan "9 Langkah Menuju Purwakarta Istimewa" adalah Pengembangan iklim investasi melalui pembangunan pusat pelayanan terpadu dengan pembangunan Mall layanan perizinan yang berstandar nasional untuk layanan dasar publik seperti penerbitan izin investasi, IMB, KTP, Akte kelahiran, surat nikah dan layanan publik lainnya yang tercantum dalam Program Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu.

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan perangkat daerah yang menerima amanah dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah dan tanggung jawab yaitu Kepala Daerah.

Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh perangkat daerah dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta telah menerima tanggung jawab kinerja dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Tapkin) Tahun 2020 sebagai berikut:

Sasaran Pertama,

Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN.

Indikator: Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN. Dengan target kinerja pada Tahun 2020 adalah sebesar 60 Triliun.

Sasaran Kedua,

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan.

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat. Dengan target kinerja pada Tahun 2020 adalah sebesar 82,35.

Untuk mencapai target dari sasaran tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menganggarkan kegiatan sesuai dengan Program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2018-2023, dengan rincian sebagaimana Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Jumlah Anggaran Program dan Kegiatan Pada Perubahan Tapkin 2020

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	42.000.000	APBD
2.	Program Perbaikan Iklim Investasi	280.000.000	APBD
3.	Program Pengembangan Layanan Perijinan Terpadu	246.790.000	APBD
4.	Program Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi	305.000.000	APBD

Sumber: Dokumen TAPKIN Perubahan Tahun 2020 DPMPTSP Kab. Purwakarta

Adapun untuk tingkat capaian target kinerja dapat dilihat pada Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (sebagaimana terlampir).



3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 yang telah disepakati. Pengukuran atas pencapaian kinerja dilakukan oleh Tim Penyusun LAKIP di lingkup DPMPTSP Tahun 2020 melalui pengumpulan data kinerja, dimana hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	
1.	91≤100	Sangat Baik	
2.	76≤90	Tinggi	
3.	66≤75	Sedang	
4.	51≤65	Rendah	
5.	≤50	Sangat rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu:

- 1. Data internal, berasal dari sistem informasi yang ditetapkan pada instansi;
- 2. Data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini instansi disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang ditetapkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan manfaat/dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat. Dimana pengukuran kinerja tersebut mencakup:

- Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran;
- Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator

sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Selanjutnya atas pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan dilakukan evaluasi dan analisis dengan memberikan pengungkapan lebih lanjut atas target, realisasi dan pencapaian kinerja untuk setiap indikator kinerja yang menjadi pengukur pencapaian sasaran dan kegiatan.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Evaluasi dan analisis tersebut meliputi uraian tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan rencana kegiatan tahunan dan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan sasaran dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023.

3.1.1 Ringkasan Kinerja sasaran

Pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta pada tahun 2020, sesuai dengan dokumen Rencana Strategis 2018-2023. Sebanyak 2 (dua) sasaran telah ditetapkan pada tahun anggaran 2020 sebagaimana telah tertuang dalam dokumen perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran.

Hasil perhitungan setiap sasaran serta tingkat pencapaian target kinerja dapat dilihat dari Tabel berikut :

Tabel 3 **Hasil Pencapaian Target Kinerja Tahun 2020**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PENCAPAIAN TAHUN 2019	%
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	60 Triliun	69.767.042.562.208	116
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,35	85,59	104

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 2 indikator yang diukur semuanya mencapai target bahkan melampaui, yaitu :

Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN, dengan indikator:

Nilai Relisasi Investasi PMA dan PMDN memiliki target sebesar 60 Triliun, Realisasi sebesar 69,76 Triliun, berarti tingkat pencapaian 116 %.

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan, dengan Indikator:
 Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 82,35. Tercapai sebesar
 85,59 berarti tingkat pencapaian 104 %.

Kedua sasaran tersebut tingkat capaian kinerjanya di atas 100%, hal ini menunjukan bahwa tingkat pencapaian kinerja pada DPMPTSP berdasarkan Skala Nilai kinerja pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, termasuk dalam kriteria Sangat Baik dimana program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana, sehingga hambatan atau kendala-kendala pada proses pelaksanaan program dan kegiatan dapat diminimalisir serta tidak mengganggu tingkat pencapaian kinerjanya.

Tingkat capaiannya dapat dilihat pada Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2020 (terlampir).

3.1.2 Analisis Kinerja

Tingkat capaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta untuk kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

1. Sasaran: Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN

Deskripsi sasaran:

Dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Purwakarta, unsur yang paling utama mempengaruhi adalah adanya kepastian hukum yang jelas terkait penanaman modal di Kabupaten Purwakarta, ketersediaan infrastruktur, stabilitas politik, ekonomi dan sosial (keamanan dan konflik sosial publik) serta

Kabupaten Purwakarta selalu berupaya untuk meningkatkan investasi setiap tahunnya. Oleh karena itu untuk mempertahankan dan meningkatkan investasi perlu adanya peningkatan daya saing investasi melalui kreatifitas dan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan kebijakan, pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada para investor sehingga menjamin kenyamanan bagi investor untuk menjalankan usahanya di Kabupaten Purwakarta.

Dalam rangka mendukung pencapaian peningkatan investasi di Kabupaten Purwakarta, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja utama yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2018-2023 dimana secara langsung dapat mendukung terhadap pertumbuhan realisasi investasi di Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula program dan kegiatan prioritas guna mendukung pencapaian target terhadap kinerja peningkatan nilai realisasi investasi antara lain melalui Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal dan Program Perbaikan Iklim Investasi.

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal diantaranya adalah:

1) Kegiatan Penyusunan Profil Investasi Kabupaten Purwakarta, bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang profil investasi di Kabupaten Purwakarta dalam bentuk dokumen/buku serta dapat dijadikan bahan acuan para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Purwakarta.

- 2) Kegiatan Pemetaan Potensi Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Purwakarta, bertujuan untuk memetakan dan mengelompokkan potensi dan peluang investasi per sektor usaha dan kawasan di Kabupaten Purwakarta dalam bentuk peta digital serta dapat dijadikan bahan acuan para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Purwakarta.
- 3) Kegiatan Kajian Pengembangan Investasi Kabupaten Purwakarta, bertujuan untuk menyusun suatu pedoman/acuan yang jelas terhadap pelaksanaan kebijakan fasilitasi pengembangan penanaman modal di Kabupaten Purwakarta.
- 4) Kegiatan Pameran Investasi Dalam Negeri, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan setiap potensi dan peluang investasi di daerah melalui berbagai kegiatan event pameran.

Pada Tahun 2020, kegiatan Pameran Investasi yang diikuti oleh DPMPTSP hanya dapat terealisasi sebanyak 1 (satu) kegiatan yaitu :

Pameran Produk Unggulan dan Khas Daerah (PUKD), merupakan event tahunan yang diselenggarakan oleh PT. Panca Wira Kreasindo Jakarta bertempat di Cihampelas Walk Bandung pada Tanggal 12 Maret 2020.





Kegiatan pameran yang ditargetkan sebanyak 11 kali pada Tahun 2020, hanya tercapai sebanyak 1 kali dan tidak memungkinkan untuk diikuti sampai dengan berakhirnya pekan pameran tersebut dikarenakan adanya keterbatasan anggaran pameran yang terevaluasi pada saat *refocusing* anggaran akibat adanya kebijakan terhadap penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Purwakarta.

Segiatan Pemutakhiran Database Penanaman Modal di Kabupaten Purwakarta, merupakan kegiatan pendataan ulang atas aktivitas penanaman modal seluruh perusahaan/investor baik PMA dan PMDN yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta. Tujuan utama dari kegiatan ini antara lain adanya tersedianya sebuah aplikasi dan penutakhiran database rencana penanaman modal di Kabupaten Purwakarta yang dapat diakses dan menjadi acuan semua investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Purwakarta. Namun, dikarenakan adanya kebijakan refocusing anggaran, maka hasil dari kegiatan ini

adalah berupa laporan kegiatan pendataan awal terhadap perusahaan PMA PMDN di kabupaten Purwakarta.

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian Program Perbaikan Iklim Investasi antara lain:

- 1) Pembinaan dan Pemantauan PMA/PMDN, kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mengawasi pelaksanaan realisasi penanaman modal PMA dan PMDN selama beroperasi di wilayah Kabupaten Purwakarta, melalui tinjauan langsung dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaan sehingga tersedia data investasi yang akurat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan yang tepat di masa yang akan datang dalam rangka memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi investor.
- 2) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan serta menjadi tolak ukur atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta.
- 3) Penanganan Pengaduan Perizinan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat adanya pengaduan dari masyarakat tentang perizinan beserta dampaknya.
- 4) Pengawasan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan, kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mengawasi pelaksanaan atas permohonan pembuatan perizinan dan non perizinan, kesesuaian antara jenis izin yang dimiliki oleh perusahaan dengan pelaksanaan di lapangan serta batas kadaluarsa dari izin yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

5) Pemutakhiran Database Perizinan Pemanfaatan Tata Ruang, merupakan kegiatan pendataan atas izin pemanfaatan ruang di Kabupaten Purwakarta serta pemantauan terhadap aspek legalitas lainnya yang berhubungan dengan pemenuuhan kewajiban pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatannya di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil pencapaian kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran 1 : Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Realisasi 69,76 Triliun Target 55 Triliun Tahan 2019

Hasil Pencapaian Kinerja Tahun 2020:

Sumber : Bidang Pengendalian Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat perbandingan antara target dan hasil kinerja pada periode Tahun 2019 dan Tahun 2020. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai baik di Tahun 2019 maupun Tahun 2020. Dari target nilai realisasi investasi yang ditetapkan sebesar 60 Triliun pada Tahun 2020 tercapai melebihi hingga 69,76 Triliun pada Tahun 2020, atau sebesar 116% dari target yang telah ditetapkan.

Dibandingkan dengan Tahun 2019, terdapat peningkatan nilai realisasi investasi PMA maupun PMDN di Kabupaten Purwakarta sebesar **Rp. 6.981.956.902.733,-** atau meningkat dengan laju pertumbuhan investasi sebesar **11,12%** dari Nilai Investasi pada Tahun 2019.

Adapun perbandingan capaian target investasi selama kurun waktu 5 (lima) Tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.

Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2015 - 2019

TAHUN	REALISASI	LAJU	
	PMA	PMDN	PERTUMBUHAN (%)
2016	44.546.174.462.500	3.062.266.800.000	10,24
2017	45.705.081.068.800	3.681.576.100.000	4,10
2018	51.713.011.499.955	4.501.092.600.000	12,65
2019	56.949.244.259.475	5.835.841.400.000	11.01
2020	60.640.107.962.208	9.126.934.600.000	11.12

Sumber: Bidang Pengendalian Tahun 2020

Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi para investor dalam menjalankan investasinya di kabupaten Purwakarta sudah berhasil dicapai, yaitu melalui peningkatan infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya, adanya kepastian hukum terhadap pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Purwakarta berupa dokumen RUPM Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, tersedianya informasi potensi dan

peta investasi yang jelas di setiap wilayah di Kabupaten Purwakarta melalui buku potensi, peta potensi dan audio visual profil investasi di Kabupaten Purwakarta.

Faktor-faktor diatas sangat berpengaruh dalam menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Purwakarta, selain itu peningkatan realisasi investasi juga dipengaruhi oleh semakin tingginya kesadaran perusahaan PMA dan PMDN untuk melaporkan kegiatan investasinya. Pada tahun 2020, terdapat 564 perusahaan PMA dan 272 PMDN yang telah menyampaikan LKPM ke DPMPTSP Kabupaten Purwakarta.

2. Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Deskripsi sasaran:

Pelayanan publik merupakan hak dasar bagi semua masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas telah menjadi tuntutan masyarakat seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat yang lebih demokratis. Terjaminnya kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab yang melekat (inherent responsibility) pada Pemerintah. Kualitas pelayanan (service quality) merupakan aspek penting dari kinerja suatu organisasi yang secara umum ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu : Sistem, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

kualitas pelayanan menurut pemerintah adalah berdasarkan indeks kepuasan masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, satuan kerja atau kantor pelayanan pada instansi pemerintah yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Survei kepuasan masyarakat tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat daerah yang menjalankan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kabupaten Purwakarta adalah memberikan layanan administrasi terhadap kegiatan penanaman modal di Kabupaten Purwakarta berupa pelayanan perizinan yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan penanaman modal.

Kewenangan atas pelayanan perizinan di Kabupaten Purwakarta telah diatur dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dari 93 izin yang dilimpahkan kepada DPMPTSP pada tahun 2020, telah diterbitkan perizinan dan non-perizinan sebanyak 3369 izin dengan jumlah retribusi sebesar Rp. 12.783.760.000. Dimana jumlah izin dan realisasi retribusi perizinan dan non perizinan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5 Jumlah Penerbitan Izin dan Realisasi Retribusi Perizinan dan Non Perizinan

NO	JENIS IZIN	TOTAL		
		JML	RETRIBUSI	
	PERIZINAN I			
1	Izin Penggunaan Toko	25	-	
2	Izin Penggunaan Kios	44	-	
3	Izin Penggunaan Los	14	-	
4	Izin Penggunaan Pelataran	0	-	
5	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvesi dan atau Seminar Dagang	0	-	
6	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	1	-	
7	Tanda Daftar Gudang (TDG)	5	-	
8	Surat Keterangan Penelitian	0	-	
9	Izin PUSKESMAS	0	-	
10	Izin Optikal	4	-	
11	Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	0	-	
12	Izin Unit Transfusi Darah	0	-	
13	SIP Dokter	370	-	
14	SIP Dokter Gigi	21	-	
15	SIP Bidan	266	-	
16	SIP Perawat	505	-	
17	SIP Tenaga Teknis Kefarmasian	71	-	
18	SIP Ahli Teknologi Laboraterium Medik	31	-	
19	SIP Apoteker	72	-	
20	SIP Refraksionis Optisien	1	-	
21	SIP Perekam Medis	23	-	
22	SIP Fisioterapis	10	-	
23	SIP Penata Anestesi	1	-	


NO JENIS IZIN		TOTAL	
	ODANO ADAR	JML	RETRIBUSI
24	SIP Tenaga Sanitarian	4	-
25	SIP Terapis Gigi dan Mulut	10	-
26	SIP Terapis Wicara	2	-
27	SIP Radiografer	16	-
28	SIP Tenaga Gizi	10	
29	SIP Okupasi Terapis	0	-
30	SIP Penyehat Tradisional	10	-
31	Izin Operasional Rumah Sakit (IORS)	3	-
32	Izin Operasional Klinik	26	-
33	Izin Apotek	30	-
34	Izin Operasional Laboraterium Klinik Umum Pratama	2	-
35	Izin Toko Obat	8	-
36	Izin Toko Alat Kesehatan	2	-
37	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	166	
38	Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	0	-
39	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga/Katering (LHSJB)	20	-
40	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan/Resto (LHSRM)	13	-
41	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	0	-
42	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	0	-
43	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	0	-
44	Izin Trayek	69	18.900.000
45	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek	6	3.500.000
46	Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan	0	-

NO	OBMIS IZIM	TOTAL		
		JML	RETRIBUSI	
	Fasilitas Parkir			
47	Izin PKDTB	24	49.797.000	
48	Persetujuan SIUP	22	-	
49	Persetujuan IUI	5	_	
50	Persetujuan Izin Perluasan Usaha Industri	0	_	
51	Persetujuan IUKI	1	-	
52	Persetujuan Izin Perluasan Kawasan Industri	0	_	
53	Persetujuan TDUP	25	_	
54	Persetujuan ILPK	10		
55	Persetujuan Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	1	-	
56	Persetujuan IMRS	1	-	
57	Persetujuan IPAO	5	-	
58	Persetujuan Koperasi Simpan Pinjam	2	_	
	PERIZINAN II			
1	IMB	519	12.711.563.000	
2	Izin Reklame	170	_	
3	Keterangan Rencana Kabupaten	205	_	
4	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	0	_	
5	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0	-	
6	Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman	0	-	
7	IPPT	35	-	
8	IPLP	1	_	
9	IPAL	25	-	
0	IPLB3 untuk Penghasil	54	-	
1	IPLB3 untuk Usaha Jasa	1	-	
2	Izin Pengelolaan Sampah	0		
3	Izin Lingkungan	6		

NO	JENIS IZIN	TOTAL		
		JML	RETRIBUS	
14	Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner	0	-	
15	Izin Dokter Hewan Praktik	0		
16	Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan	0	-	
17	Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing	0	-	
18	Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	0	_	
19	Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan	0	_	
20	Izin Usaha Pemotongan Hewan &/ Penanganan Daging	0	-	
21	Izin Budi Daya Hewan Peliharaan	0	-	
22	Izin Fasilitas Pemeliharaan Hewan	0	-	
23	Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	51	-	
24	Izin Pendidikan Anak Usia Dini yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5	-	
25	Izin Pengelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal	57	-	
26	Persetujuan Izin Pendirian Program/satuan Pendidikan	96	-	
27	Persetujuan IUJK	56	-	
28	Persetujuan Izin Lokasi	35	_	
29	Persetujuan Izin Usaha Holtikultura	0	_	
30	Persetujuan Izin Usaha Tanaman Pangan	0		
31	Persetujuan Izin Usaha Perkebunan	0	_	
32	Persetujuan Izin Usaha Peternakan	0	-	
33	Persetujuan Izin Usaha Perikanan		~	
	JUMLAH	0	-	
		3273	12.783.760.000	
	Pencabutan/Penutupan Izin	96		

Sumber : Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Tahun 2020

Adapun pencapaian hasil kinerja sasaran kedua pada Tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:



Sumber: Bidang Pengendalian Tahun 2020

Pada Tahun 2020, dari target nilai IKM sebesar 82,35 tercapai hingga nilai 85,59 atau meningkat sebesar 104 % dari target yang telah ditentukan. Adapun nilai indeks kepuasan masyarakat merupakan Tahun pertama dari Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang dijadikan sebagai tolak ukur kinerja sasaran pada DPMPTSP Kabupaten Purwakarta sehingga ditetapkan target kinerjanya. Namun meskipun di tahun – tahun sebelumnya tidak dijadikan sebagai tolak ukur kinerja Dinas, nilai Indeks kepuasan masyarakat tetap di susun setiap tahunnya untuk mengetahui sejauhmana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta tercapai sesuai yang diharapkan.

Adapun nilai indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun ke belakang dapat di lihat dari tabel berikut:

Tabel 6. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017 - 2020

Nilai IKM

Tahun	Semesterl	Semester
2017	80,20	80,31
2018	82,15	82,23
2019	83,34	85,45
2020	85,54	85,59

Sumber: Bidang Pengendalian Tahun 2020

Berdasarkan hasil analisis data terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa indeks kepuasan pelayanan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Purwakarta pada semester 2 sebesar 85,59 atau meningkat sebesar 0,05 dari semester 1 sebesar 85,54 yang dapat dikategorikan sebagai kategori Baik. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

- Persyaratan pelayanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 85,42.
- Prosedur pelayanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 85,88.
- Waktu pelayanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 85,19.
- Biaya pelayanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 85,57.

- Produk Spesifikasi Jenis Layanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 85,48.
- Kompetensi Pelaksana berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 87,58.
- Perilaku pelaksana berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 89,89.
- Sarana dan Prasarana berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 87,50.
- Penanganan pengaduan berada pada kategori Sangat baik dengan unsur penilaian 85,57.

Pencapaian terhadap indikator sasaran tersebut juga terpenuhi melalui Program Pengembangan Layanan Perijinan Terpadu dan Program Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi.

Program Pengembangan Layanan Perijinan Terpadu terdiri dari kegiatan :

1) Peningkatan Kinerja Tim Penerbitan Perizinan, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memantau dan membahas pelaksanaan proses pengajuan sampai dengan penerbitan perizinan dan non perizinan. Selama Tahun 2020, dokumen perizinan yang telah dibahas dan diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tabel 7. **Rekapitulasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2020**

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Permohonan Yang Masuk	3.735	2 Januari s/d 31 Desember 2020
2	Dokumen Perizinan yang diambil pemohon	3.289	2 Januari s/d 31 Desember 2020
3	Dokumen Perizinan yang belum diambil	599	Akumulasi tahun sebelumnya
4	Permohonan yang Ditolak/Ditangguhkan/tidak dilanjutkan	54	Ditangguhkan dikarenakan masih adanya persyaratan yang belum lengkap ataupun rekomendas yang belum selesai dari Dinas Teknis

Sumber: Bidang Perizinan Tahun 2020

- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Perizinan dan Non Perizian, merupakan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pendukung pelayanan perizinan dan non perizinan pada Mal Pelayanan Publik Bale Madukara Purwakarta.
- 3) Penyusunan Database Pemisahan Perizinan dari IMB Induk Perumahan, merupakan kegiatan pendataan atau penyusunan database perizinan IMB perumahan. Namun dikarenakan adanya refocusing anggaran sehingga kegiatan tidak sampai menghasilkan output sistem/database melainkan hanya berupa Dokumen Pelaporan pelaksanaan pendataan awal ke lokasi lokasi perumahan yang ada di wilayah Kecamatan Purwakarta.
- 4) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ditempat, merupakan kegiatan pemberian layanan perizinan kepada masyarakat melalui kegiatan "Gempungan di buruan urang lembur". Kegiatan direncanakan dilaksanakan di 17

Kecamatan di wilayah Kabupaten Purwakarta. Namun, karena dalam masa pandemi Covid-19 kegiatan tersebut dialihkan dengan cara melakukan pelayanan jemput bola langsung ke 13 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Purwakarta.

Program Peningkatan kualitas Data dan Sistem Informasi terdiri dari kegiatan :

- Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan, dalam rangka memberikan pedoman yang jelas bagi setiap prosedur pelayanan perizinan dan sinkronisasi peraturan dari pusat maupun yang ada di daerah tentang pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 2) Penyusunan Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan, bertujuan untuk memberikan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 3) Alih Media Arsip Perizinan dan Non Perizinan, merupakan kegiatan alih media arsip perizinan dan non perizinan dari manual menjadi arsip digital (file pdf) dan tersimpan secara elektronik. Pada Tahun 2020, telah dilaksanakan alih media arsip dalam bentuk digital sebanyak 4.715 file dengan besaran 4,69 GB.
- 4) Fasilitasi Penyerapan Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, merupakan kegiatan pemantauan atas kewajiban pemenuhan retribusi oleh pemohon perizinan yang dokumen izinnya belum dibayarkan.
- Pengembangan Sistem Informasi Perizinan Online, merupakan kegiatan pengembangan sistem informasi perizinan yang ada dengan melakukan host to host pada aplikasi SiKasep Pasti dengan aplikasi perpajakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta. Dimana aplikasi ini berfungsi untuk

mengecek Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD) dalam proses permohonan perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP Kabupaten Purwakarta.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Dalam aspek keuangan telah dilakukan evaluasi atas capaian kinerja keuangan, yaitu mengevaluasi kewajaran perhitungan capaian kinerja keuangan termasuk tingkat akurasi data yang dihasilkan serta data pembandingnya. Penyajian aspek keuangan tersebut, juga akan diuraikan dari sisi alokasi anggaran dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok organisasi serta tugas-tugas lainnya.

Dari hasil evaluasi kinerja keuangan, bahwa dari mulai pengajuan anggaran sampai dengan pelaksanaan pelaporan keuangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu sesuai dengan prinsip bahwa:

- a. Anggaran keuangan didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.
- Anggaran yang disediakan cukup realistis dan sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang diinginkan pada kurun waktu tahun 2020.

Untuk mencapai kinerja pada tahun 2020, terdapat 4 (Empat) program yang dilaksanakan dengan dukungan anggaran untuk belanja langsung sebesar **Rp.873.790.000,-** sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 8

Dukungan Anggaran terhadap Sasaran Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	42.000.000
PMA dan PMDN	Program Perbaikan Iklim Investasi	280.000.000
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Program Pengembangan Layanan Perijinan Terpadu	246.790.000
	Program Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi	305.000.000
	TOTAL	873.790.000

Berdasarkan Tabel 8. di atas, bahwa Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN di dukung oleh 2 (dua) Program yaitu :

- 1) Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal, yang terdiri dari kegiatan :
 - Penyusunan Profil Potensi Investasi Kabupaten Purwakarta sebesar
 Rp. 2.000.000,-
 - Pemetaan Potensi Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Kajian Pengembangan Investasi Kabupaten Purwakarta sebesar Rp.
 5.000.000,-

- Pemutakhiran Database Penanaman Modal di Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 10.000.000,-
- 2) Program Perbaikan Iklim Inestasi, terdiri dari kegiatan:
 - Pembinaan dan Pemantauan PMA/PMDN sebesar Rp. 60.000.000,-
 - Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar Rp. 100.000.000,-
 - Penanganan Pengaduan Perizinan sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Pengawasan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Pemutakhiran Database Perizinan Pemanfaatan Tata Ruang sebesar Rp. 6.150.000,-

Sedangkan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan di dukung melalui:

- 1) Program Pengembangan Layanan Perijinan Terpadu, melalui dukungan kegiatan sebagai berikut:
 - Peningkatan Kinerja Tim Penerbitan Perizinan sebesar Rp. 120.000.000,-.
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebesar Rp. 50.000.000,-.
 - Penyusunan Database Pemisahan Perizinan dari IMB Induk Perumahan sebesar Rp. 1.790.000,-.
 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ditempat sebesar Rp. 75.000.000,-.

- Program Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi, dengan didukung oleh kegiatan:
 - Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan sebesar Rp. 50.000.000,-.
 - Penyusunan Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Alih Media Arsip Perizinan dan Non Perizinan sebesar Rp. 20.000.000,-.
 - Fasilitasi Penyerapan Retribusi Perizinan dan Non Perizinan sebesar
 Rp. 30.000.000,-.
 - Pengembangan Sistem Informasi Perizinan Online sebesar Rp. 175.000.000,-.

Adapun realisasi capaian keuangan setiap kegiatan dapat digambarkan pada Tabel berikut ini :

Tabel 9. **Anggaran dan Realisasi Keuangan terkait Pencapaian Kinerja**

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	322.000.000	255.572.300	79,37%
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	42.000.000	36.862.000	87,77%
Penyusunan Profil Potensi Investasi Kabupaten Purwakarta	2.000.000	2.000.000	100
Pemetaan Potensi Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Purwakarta	5.000.000	2.408.000	48,16
Kajian Pengembangan Investasi Kabupaten Purwakarta	5.000.000	3.840.000	76,80

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pameran Investasi Dalam Negeri	20.000.000	18.614.000	93,07
Pemutakhiran Database Penanaman Modal di Kabupaten Purwakarta	10.000.000	10.000.000	100
Program Perbaikan Iklim Investasi	280.000.000	218.710.300	78,11%
Pembinaan dan Pemantauan PMA/PMDN	60.000.000	55.593.200	92,66
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100.000.000	94.229.500	94,23
Penanganan Pengaduan Perizinan	50.000.000	15.938.000	31,88
Pengawasan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50.000.000	46.799.600	93,60
Pemutakhiran Database Perizinan Pemanfaatan Tata Ruang	20.000.000	6.150.000	30,75
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	551.790.000	468.281.798	84,87%
Program Pengembangan Layanan Perijinan Terpadu	246.790.000	183.773.798	74,47%
Peningkatan Kinerja Tim Penerbitan Perizinan	120.000.000	59.723.698	49,77
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	50.000.000	49.608.900	99,22
Penyusunan Database Pemisahan Perizinan dari IMB Induk Perumahan	1.790.000	1.790.000	100
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ditempat	75.000.000	72.651.200	96,87
Program Peningkatan Kualitas Data dan Sistem nformasi	305.000.000	284.508.000	93,28%
Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan	50.000.000	49.895.000	99,79
enyusunan Pelaporan erizinan dan Non Perizinan	30.000.000	30.000.000	100
llih Media Arsip Perizinan dan	20.000.000	15.040.000	75,20

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Non Perizinan			
Fasilitasi Penyerapan Retribusi Perizinan dan Non Perizinan	30.000.000	15.550.000	51,83
Pengembangan Sistem Informasi Perizinan Online	175.000.000	174.023.000	99,44
JUMLAH	873.790.000	723.854.098	82,84%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja keuangan terhadap sasaran dan indikator kinerja utama di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2020 mencapai 82,84 %.

Dari hasil analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran yang telah diuraikan di atas, dapat kemudian di ukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

1. Pengukuran Efektivitas Anggaran

Mahsun (2009) mendefinisikan bahwa efektivitas sebagai gambaran mengenai kemampuan organisasi dalam merealisasikan anggaran belanja yang sebelumnya telah ditetapkan.

Sedangkan Mardiasmo (2009:132) merumuskan bahwa efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan

mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Jadi secara sistematis, efektivitas dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

Efektivitas = <u>Capaian Kinerja</u> x 100% Target

Semakin tinggi nilai resiko efektivitas, maka suatu kegiatan atau program dikatakan lebih efektif.

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 107% maka realisasi sebesar 89,54% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 10.

Tingkat Efektivitas Anggaran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun 2020

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	322.000.000	255.572.300	79,37%
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	42.000.000	36.862.000	87,77%
Program Perbaikan Iklim Investasi	280.000.000	218.710.300	78,11%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	551.790.000	468.281.798	84,87%
Program Pengembangan Layanan Perijinan Terpadu	246.790.000	183.773.798	74,47%
Program Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi	305.000.000	284.508.000	93,28%

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, penetapan tingkat efektivitas anggaran belanja dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 11. **Tingkat Efektivitas Pengelolaan Anggaran**

No. Interval Nilai		Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan	
1.	> 100%	Sangat Efektif	
2.	90% - 100%	Efektif	
3.	80% - 90%	Cukup Efektif	
4.	60% - 80%	Kurang Efektif	
5.	0 - 60%	Tidak Efektif	

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa alokasi anggaran seluruh program telah terserap dengan baik, yakni di interval penilaian 80% - 90% dengan nilai rata-rata persentase penggunaan anggaran sebesar 82,84 %. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya keuangan telah digunakan secara Cukup Efektif efisien bagi pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditargetkan dalam Renstra Tahun 2018-2023 dan diterapkan setiap tahunnya dengan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.






Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu Tahun 2020.

LAKIP tersebut di dalamnya memuat evaluasi kinerja yang dalam tahapannya terdiri dari tahapan evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi pencapaian sasaran, kemudian membuat kesimpulan hasil evaluasi dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja. Hal ini penting dilakukan, karena dalam tahapan evaluasi kinerja tersebut adalah untuk meyakini bahwa kinerja yang dilakukan adalah konsisten dengan proses dan ketetapan dalam Perjanjian Kinerja (TAPKIN) yang telah ditetapkan untuk tahun 2020.

Dari hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa nilai capaian akhir kinerja sasaran instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tahun 2020 mencapai bahkan melampaui 100% sebagaimana rincian pada Tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KETERANGAN
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	60 Triliun	Tercapai, 116%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,35	Tercapai, 104%



Sedangkan hasil evaluasi pada aspek kinerja keuangan secara keseluruhan mencapai **82,84** %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari aspek pencapaian kinerja DPMPTSP termasuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan tingkat penyerapan dan penggunaan anggaran yang **Cukup Efektif**.

Walaupun demikian, keberhasilan tersebut bukan berarti tidak ada permasalahan atau kendala yang menghambat dalam rangka upaya pencapaian kinerja. Namun permasalahan ini umumnya menyangkut banyak faktor yang mempengaruhi / menghambat pencapaian kinerja tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Anggaran yang direncanakan tidak sepenuhnya dapat direalisasikan.
- Masih belum optimalnya proses perencanaan setiap kegiatan.
- Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dikarenakan kondisi yang tidak
 memungkinkan pada saat pandemi Covid-19.
- Belum optimalnya manajemen bagi para pelaksana kegiatan, seperti kurangnya menguasai permasalahan.

Sehubungan dengan berbagai permasalahan atau kendala di atas, maka pada masa yang akan datang perlu diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat upaya pencapaian kinerja, baik itu untuk kegiatan, program maupun kebijakan.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka upaya yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang, adalah sebagai berikut:

- Tingkat keberhasilan yang dicapai tersebut masih perlu ditingkatkan lagi, karena belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan atau belum sepenuhnya sesuai dengan yang telah direncanakan.
- Dalam penyusunan perencanaan kegiatan, program dan kebijakan agar mengacu kepada Renstra yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan aspirasi masyarakat serta dukungan anggaran.
- Meningkatkan koordinasi atau kerjasama serta evaluasi yang berkelanjutan, baik antar unit kerja dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta maupun dengan instansi yang terkait.

Hasil evaluasi/analisis atau laporan akuntabilitas kinerja instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tahun 2020 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi/perbaikan serta masukan bagi penyusunan dan pelaksanaan rencana kebijakan, program, kegiatan sejenis atau yang relevan agar pencapaian kinerja kedepan sesuai dengan yang diharapkan.

Purwakarta, 15 Februari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PURWAKARTA

R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST. MM

Pembina Tk. I / (IV/b) NIP. 19731102 199901 1 001

LAMPIRAN